

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PERS KECIL TERHADAP PERPRES NO. 32 TAHUN 2024

ABSTRAK

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Rights) menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat posisi industri media nasional di tengah arus digitalisasi. Kebijakan ini diharapkan menciptakan ekosistem media yang lebih adil, termasuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan pers melalui mekanisme kerja sama antara platform digital dan perusahaan pers. Namun, dalam praktiknya, muncul kekhawatiran bahwa Perpres ini justru memperbesar kesenjangan antara perusahaan pers besar dengan perusahaan pers kecil. Dominasi perusahaan besar, baik di sektor media maupun platform digital, menimbulkan hambatan bagi perusahaan pers kecil untuk memperoleh manfaat yang setara, serta berpotensi menurunkan tingkat persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan penerapan publisher rights terhadap persaingan usaha di sektor media, sekaligus mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan pers kecil dalam menghadapi dominasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang didukung dengan studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Perpres No. 32 Tahun 2024 masih bersifat umum dan belum memberikan kejelasan mekanisme teknis kerja sama yang berpihak pada kepentingan perusahaan pers kecil. Selain itu, ketiadaan instrumen pengawasan yang efektif membuka peluang terjadinya praktik monopoli terselubung oleh perusahaan besar. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa penyusunan peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum dan afirmasi terhadap perusahaan pers kecil, guna menciptakan persaingan usaha yang sehat, seimbang, dan berkeadilan di industri media nasional.

Kata Kunci: Publisher Rights, Perusahaan Pers Kecil, Perlindungan Hukum, Perpres No.32 Tahun 2024.

LEGAL PROTECTION FOR SMALL PRESS COMPANIES UNDER PRESIDENTIAL DECREE NO. 32 OF 2024

ABSTRACT

The development of digital technology has revolutionized the media industry ecosystem in Indonesia, creating a high dependence of press companies, especially small-scale ones, on global digital platforms such as Google and Meta. This imbalance in business relations prompted the issuance of Presidential Regulation Number 32 of 2024 concerning the Responsibilities of Digital Platform Companies in Supporting Quality Journalism as an effort to realize the principle of publisher rights for the sake of fair distribution and compensation for news content. This study aims to examine how the norms in the Presidential Regulation guarantee fair treatment and legal protection for small press companies in their collaborations with digital platform companies. This research uses a qualitative method with a juridical-normative approach, namely examining relevant laws and regulations, legal documents, literature, and the views of legal experts to understand the concept of legal protection in the context of business relations between small press and digital platforms. The research results show that the implementation of Presidential Regulation No. 32 of 2024 still faces significant obstacles, such as unequal negotiation capacity, unclear implementation parameters, the dominance of digital platforms, and weak oversight. In the context of John Rawls's theory of justice, effective legal protection for small press requires policy affirmation and a strengthened state role to prevent media oligopolies. Therefore, publisher rights must be implemented not only as a business instrument but also as a means of distributive justice within the national digital media ecosystem

Keywords: Publisher Rights, Small Press Company, Legal Protection, Presidential Decree No. 32 Of 2024.